



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : 04/ORT.4/7104/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Umum Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi. . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan. . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan. . .

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 28 Januari 2022

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,**

ttd

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 4/ORT.4/7104/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Aripatria Pandesingka	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ramly Rauf	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Andri L. J. Sumolang	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Budirman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Dantje Gumolung	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Nelwan Maloring	Sekretaris KPUKab. Kepl. Talaud	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Viliyanti Alang	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud - Melaksanakan sosialisasi dan intemalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Junilson Saghoa	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Lina Mataputung	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Rini Sarundaitan	Staf Subbagian KUL	Anggota	
5.	Grace Besinung	Staf Subbagian KUL	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Junilson Saghoa	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talud - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talud
2.	Isnaeni Rahayu	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Yedida Woba	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Lina Mataputung	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Nureldece Arruan	Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Isnaeni Rahayu	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Donald Aemba	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Rini Sarundaitan	Staf Subbagian KUL	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Isnaeni Rahayu	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Viliyanti Alang	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	Yedida Woba	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Okfin Hati Talontong	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Junilson Saghoa	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan peatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Viliyanti Alang	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	Grace Besinung	Staf Subbagian KUL	Anggota	
4.	Rini Sarundaitan	Staf Subbagian KUL	Anggota	
5.	Yedida Woba	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Nureldece Arruan	Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja
2.	Junilson Saghoa	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Lina Mataputung	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Rini Sarundaitan	Staf Subbagian KUL	Anggota	
5.	Grace Besinung	Staf Subbagian KUL	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Viliyanti Alang	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator
2.	Nureldece Arruan	Kepala Subbagian KUL	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Okfin Hati Talontong	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
4.	Lina Mataputung	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Rini Sarundaitan	Staf Subbagian KUL	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Isnaeni Rahayu	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Nureldece Arruan	Kepala Subbagian KUL	Asesor	
3.	Donald Aemba	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Yedida Woba	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Okfin Hati Talontong	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	
6.	Rini Sarundaitan	Staf Subbagian KUL	Anggota	
7.	Lina Mataputung	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Nelwan Maloring	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap
2.	Viliyanti Alang	Kepala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Junilson Saghoa	Kepala Subbagian	Anggota	program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
4.	Isnaeni Rahayu	Kepala Subbagian	Anggota	
5.	Nureldece Arruan	Kepala Subbagian	Anggota	

Ditetapkan di Melonguane
 Pada Tanggal 28 Januari 2022

KETUA,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 Kepala Sub Bagian Hukum,



***JUNILSON SAGHOA**